



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 129 / Pid.B / 2011/ PN.MKW.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALFRET SRAUN Alias APE** ;
Tempat Lahir : Aimasi ;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 13 April 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : PKS Nimbay Kampung Nimbay
Distrik

War

mare Kabupaten Manokwari ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak Ada ;
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik , sejak tanggal 17 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2011 dengan jenis penahanan RUTAN ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, sejak tanggal 06 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 14 September 2011 dengan jenis Penahanan RUTAN ;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2011 dengan jenis penahanan RUTAN ;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, sejak tanggal 27 September 2011 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2011, dengan jenis penahanan RUTAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara tidak didampingi oleh

Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 27 September 2011, Nomor : 129/Pen.Pid/2011/PN.MKW, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 27 September 2011, Nomor : 129/Pen.Pid/2011/PN.MKW, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **ALFRET SRAUN Alias APE** serta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum No Reg Perkara : PDM-116/Mkw/Epp. 2/09/2011, tertanggal 12 Oktober 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ALFRET SRAUN Alias APE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALFRET SRAUN Alias APE** dengan pidana penjara selama 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa yang dikemukakan secara lisan pada persidangan tanggal 12 Oktober 2011 yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya atau lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN NO. REG. PERK. : PDM-116/MANOK/Epp.2 / 09/ 2011 tertanggal 27 September 2011, sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR ;

Bahwa Ia Terdakwa **ALFRET SRAUN Alias APE** bersama-sama dengan **YANCE IJIE** (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2010 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidak- tidaknya dalam bulan Oktober 2010, bertempat digudang Sentral PTPN II Prafi, Kampung Ngungguen Distrik Warmare Kabupaten Manokwari atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan meruak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bertemu dengan saksi YANCE IJIE (Terdakwa dalam berkas terpisah) di area permainan bola guling di komplek Perumahan Karyawan PTPN II Prafi dan kedua mengatur dan berencana untuk masuk dan mengambil Accu yang berada didalam gedung PTPN II Prafi yang berjarak \pm 500 M setelah itu Terdakwa bersama saksi YANCE IJIE (Terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan menuju Gudang PTPN II Prafi dan setibanya di Gedung Terdakwa dan saksi YANCE IJIE (Terdakwa dalam berkas terpisah) melompati pagar yang tingginya sekitar 2 9dua) meter kemudian Terdakwa dan saksi YANCE IJIE (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam Gudang dengan cara memanjat dinding gudang yang tingginya sekitar 5 M Terdakwa naik keatas bahu saksi YANCE IJIE (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk merai tarali besi (fentilasi) yang terletak didinding tembok gedung bagian atas kemudian Terdakwa menjulurkan kakinya untuk menarik saksi YANCE IJIE (Terdakwa dalam berkas terpisah) keatas tembok dimana Terdakwa dan saksi YANCE IJIE (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk antara cela antara dinding tembok dan seng yang mana bagian dalam terdapat rak penyimpanan barang-barang melalui rak tersebut Terdakwa dan saksi YANCE IJIE (Terdakwa dalam berkas terpisah) turun kelantai gudang yang mana pada saat itu gudang dalam keadaan gelap sehingga Terdakwa dan saksi YANCE IJIE (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan alat penerang senter dan melihat ada tumpukan Accu yang diletakkan didekat tembok kemudian Terdakwa dan saksi YANCE IJIE (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil Accu sebanyak 4 (empat) buah yang terdiri dari Accu jenis GS Premium N 70 sebanyak 2 (dua) buah dan Accu jenis S Premium N 50 sebanyak 2 (dua) buah selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

accu tersebut diletakkan diatas rak penyimpanan barang-barang dan Terdakwa keluar dari gudang melalui jalan yang sama ketika masuk kedalam gudang sedangkan saksi YANCE IJIE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan tali warna putih yang diambil dari dalam gudang dan mengikat Accu satu persatu dan menurunkan keluar gudang sedangkan Terdakwa bertugas menerima setelah selesai saksi YANCE IJIE (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar melalui jalan yang sama kemudian 4 buah Accu tersebut dibawa dan disimpan dibawah pohon kelapa sawit yang berjarak kurang lebih 400 M dari Gudang. Kemudian 4 (empat) buah Accu tersebut Terdakwa dan saksi YANCE IJIE (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual kepada orang dimana pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 sekitar pukul 19.00 Wit Terdakwa dan saksi YANCE IJIE (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual sebanyak 2 (dua) buah Accu GS Premium N50 seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi PURANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada hari senin tanggal 11 Oktober 2011 sekitar pukul 19.00 Wit Terdakwa dan saksi YANCE IJIE (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual sebanyak 2 (dua) buah Accu jenis GS Premium N70 seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD IHSAN (Terdakwa dalam berkas terpisah).;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi YANCE IJIE (Terdakwa dalam berkas terpisah) pihak PTPN II Prafi mengalami kerugian materiil sebesar \pm Rp. 2.758.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ;

SUBSIDAIR ;

Bahwa Ia Terdakwa **ALFRET SRAUN Alias APE** bersama-sama dengan **YANCE IJIE** (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2010 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2010, bertempat digudang Sentral PTPN II Prafi, Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngungguen Distrik Warmare Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bertemu dengan saksi **YANCE IJIE** (Terdakwa dalam berkas terpisah) di area permainan bola guling di kompleks Perumahan Karyawan PTPN II Prafi dan kedua mengatur dan berencana untuk masuk dan mengambil Accu yang berada didalam gedung PTPN II Prafi yang berjarak \pm 500 M setelah itu Terdakwa bersama saksi **YANCE IJIE** (Terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan menuju Gudang PTPN II Prafi dan setibanya di Gedung Terdakwa dan saksi **YANCE IJIE** (Terdakwa dalam berkas terpisah) melompati pagar yang tingginya sekitar 2 9dua) meter kemudian Terdakwa dan saksi **YANCE IJIE** (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam Gudang dengan cara memanjat dinding gudang yang tingginya sekitar 5 M Terdakwa naik keatas bahu saksi **YANCE IJIE** (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk merai tarali besi (fentilasi) yang terletak didinding tembok gedung bagian atas kemudian Terdakwa menjulurkan kakinya untuk menarik saksi **YANCE IJIE** (Terdakwa dalam berkas terpisah) keatas tembok dimana Terdakwa dan saksi **YANCE IJIE** (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk antara cela antara dinding tembok dan seng yang mana bagian dalam terdapat rak penyimpanan barang-barang melalui rak tersebut Terdakwa dan saksi **YANCE IJIE** (Terdakwa dalam berkas terpisah) turun kelantai gudang yang mana pada saat itu gudang dalam keadaan gelap sehingga Terdakwa dan saksi **YANCE IJIE** (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan alat penerang senter dan melihat ada tumpukan Accu yang diletakkan didekat tembok kemudian Terdakwa dan saksi **YANCE IJIE** (Terdakwa dalam berkas terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Accu sebanyak 4 (empat) buah yang terdiri dari Accu jenis GS Premium N 70 sebanyak 2 (dua) buah dan Accu jenis S Premium N 50 sebanyak 2 (dua) buah selanjutnya accu tersebut diletakkan diatas rak penyimpanan barang-barang dan Terdakwa keluar dari gudang melalui jalan yang sama ketika masuk kedalam gudang sedangkan saksi YANCE IJIE (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan tali warna putih yang diambil dari dalam gudang dan mengikat Accu satu persatu dan menurunkan keluar gudang sedangkan Terdakwa bertugas menerima setelah selesai saksi YANCE IJIE (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar melalui jalan yang sama kemudian 4 buah Accu tersebut dibawa dan disimpan dibawah pohon kelapa sawit yang berjarak kurang lebih 400 M dari Gudang. Kemudian 4 (empat) buah Accu tersebut Terdakwa dan saksi YANCE IJIE (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual kepada orang dimana pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 sekitar pukul 19.00 Wit Terdakwa dan saksi YANCE IJIE (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual sebanyak 2 (dua) buah Accu GS Premium N50 seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi PURANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada hari senin tanggal 11 Oktober 2011 sekitar pukul 19.00 Wit Terdakwa dan saksi YANCE IJIE (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual sebanyak 2 (dua) buah Accu jenis GS Premium N70 seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD IHSAN (Terdakwa dalam berkas terpisah).;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi YANCE IJIE (Terdakwa dalam berkas terpisah) pihak PTPN II Prafi mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp. 2.758.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHDana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan bantahan (eksepsi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum, telah mengajukan barang bukti berupa foto :

- 2 (dua) unit Accu (Batteray) GS Premium N50 yang terbungkus dalam kardus ;
- 2 (dua) unit Accu (Batteray) GS Premium N70 yang terbungkus dalam kardus ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi PURWOSEJATI**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah Terdakwa yang telah mengambil ACCU GS premium N50 dan N70 di gudang PTPN II Prafi tempat saksi bekerja dan saksi adalah penjaga gudang PTPN II Prafi ;
- Bahwa ACCU GS N50 dan N70 tersebut adalah milik Perusahaan PTPN II Prafi Manokwari yang diambil oleh Terdakwa dari Gudang PTPN II Prafi Manokwari tanpa izin dari PTPN II Prafi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya sampai ACCU GS Premium N50 dan N70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dicuri yang jelas pada tanggal yang saksi lupa pada bulan Oktober 2010 saksi yang bertugas sebagai petugas gudang PTPN II Prafi mengetahui bahwa 4 (empat) unit ACCU yang terdiri dari 2 (dua) Accu GS Premium N50 dan N70 ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan keatasan saksi kemudian dilanjutkan pelaporan ke Polisi ;
- Bahwa beberapa lama kemudian saksi mengetahui bahwa 4 (empat) unit ACCU yang terdiri dari 2 (dua) Accu GS Premium N50 dan N70 adalah hilang karena di curi oleh Terdakwa dan temannya saksi YANCE IJIE ;
- Bahwa ternyata 4 (empat) unit Accu tersebut oleh Terdakwa dan saksi YANCE IJIE telah dijual ke saksi Purwanto dan saksi Ihsan ;
- Bahwa memang benar 2 (dua) unit Accu N50 dan N70 yang diperlihatkan melalui foto adalah Accu milik PTPN II Prafi yang hilang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi YANCE IJIE tersebut, PTPN II Prafi menderita kerugian sebesar ± Rp. 2.758.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. **Saksi PURWANTO** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diajukan dalam persidangan yaitu dalam perkara pencurian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yaitu saksi YANCE IJIE ;
- Bahwa pada tanggal yang saksi lupa sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2010 saksi ada didatangi oleh Terdakwa dan saksi YANCE IJIE yang pada saat itu mau menjual 2 (dua) unit Accu (Batteray) GS Premium N50 dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang menurut Terdakwa uangnya akan digunakan keperluan temannya ;

- Bahwa karena niat untuk membantu maka saksi mau membeli 2 (dua) unit Accu tersebut yang menurut Terdakwa dan saksi YANCE IJIE bahwa 2 (dua) unit Accu tersebut milik temannya ;
- Bahwa karena tidak curiga dengan 2 (dua) unit Accu yang akan dijual tersebut maka saksi membayar Accu tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa harga Accu tersebut dipasaran per unitnya seharga kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membeli Accu tersebut untuk persiapan dikarenakan Accu tersebut masih baru dan belum diisi airnya sehingga saksi membeli accu tersebut untuk jaga-jaga saja dikarenakan saksi memiliki Truk ;
- Bahwa Accu tersebut dapat digunakan untuk mobil Truk ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 2 (dua) unit Accu tersebut adalah milik PTPN II Prafi yang dicuri oleh Terdakwa dengan saksi YANCE IJIE digudang PTPN II Prafi pada malam hari di gudang milik PTPN II Prafi tanpa sebelumnya meminta ijin dari Pemiliknya yaitu PTPN II Prafi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dirugikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut

Terdakwa menyatakan benar ;

3. **Saksi HUHAMMAD IHSAN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan dalam persidangan yaitu dalam perkara pencurian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yaitu saksi YANCE IJIE ;
- Bahwa pada tanggal yang saksi lupa sekitar bulan Oktober 2010 saksi ada didatangi oleh Terdakwa dan saksi YANCE IJIE yang pada saat itu mau menjual 2 (dua) unit Accu (Batteray) GS Premium N70 dengan harga Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang menurut Terdakwa dan temannya APE uangnya akan digunakan keperluan temannya ;
- Bahwa karena niat untuk membantu maka saksi mau membeli 2 (dua) unit Accu tersebut yang menurut Terdakwa dan saksi YANCE IJIE bahwa 2 (dua) unit Accu tersebut milik temannya ;
- Bahwa karena tidak curiga dengan 2 (dua) unit Accu yang akan dijual tersebut maka saksi membayar Accu tersebut seharga Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa harga Accu tersebut dipasaran per unitnya seharga kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membeli Accu tersebut untuk persiapan dikarenakan Accu tersebut masih baru dan belum diisi airnya sehingga saksi membeli accu tersebut untuk jaga-jaga saja dikarenakan saksi memiliki Truk ;
- Bahwa Accu tersebut dapat digunakan untuk mobil Truk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui bahwa 2 (dua) unit Accu tersebut adalah milik PTPN II Prafi yang dicuri oleh Terdakwa dengan temannya saksi YANCE IJIE digudang PTPN II Prafi pada malam hari di gudang milik PTPN II Prafi tanpa sebelumnya meminta izin dari Pemiliknya yaitu PTPN II Prafi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dirugikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. **Saksi YANCE IJIE**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan karena masalah pencurian yang Terdakwa lakukan dengan saksi ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2010 sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat digudang Sentral PTPN II Prafi, Kampung Ngungguen Distrik Warmare Kabupaten Manokwari ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi bertemu diarea permainan bola guling di komplek Perumahan Karyawan PTPN II Prafi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan saksi berjalan kearah gudang PTPN II Prafi yang berjarak \pm 500 (lima ratus) meter dari area permainan bola guling di komplek perumahan Karyawan PTPN II Prafi ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melihat ada celah antara dinding tembok dan atap seng sehingga ada niat dari saksi dan Terdakwa untuk naik kecelah tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi yang dalam posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri memegang luar tembok PTPN II Prafi lalu Terdakwa memanjat dengan menaiki bahu saksi sehingga Terdakwa berhasil mencapai teralis besi (fentilasi) di dinding tembok bagian atasnya, selanjutnya Terdakwa menjulurkan kakinya untuk menarik naik keatas dinding yang tingginya ± 5 (lima) meter ;

- Bahwa selanjutnya saksi ikut naik dan berhasil masuk melalui celah dinding tersebut di dalam gudang kemudian didalam gudang terdapat rak lemari kemudian saksi dan Terdakwa turun melalui rak tersebut dan ke lantai gudang tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi berada didalam gudang sentral PTPN II Prafi dengan menggunakan senter korek gas milik Terdakwa sebagai alat penerang melihat tumpukan Accu (Batteray) di dekat tembok, selanjutnya Terdakwa memanggil saksi dan berencana mengambil 4 (empat) unit Accu (Batteray) yaitu 2 (dua) unit Accu (Batteray) GS Premium N70 dan 2 (dua) unit Accu (Batteray) GS Premium N50 ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi berhasil mengambil 4 (empat) unit Accu (Batteray) tersebut, selanjutnya Terdakwa naik keatas rak lemari dan menerima 4 (empat) Accu (Batteray) yang diserahkan saksi dari bawah lantai dengan menggunakan tali selanjutnya 4 (empat) unit Accu (Batteray) berhasil ditaruh diatas rak lemari, selanjutnya Terdakwa keluar melalui celah dinding dan atap seng kemudian saksi memberikan ke 4 (empat) Accu tersebut keatas yang diserahkan ke Terdakwa kemudian Terdakwa turun dari tembok kemudian menggunakan tali saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan 4 (empat) unit Accu (Batteray) dari atas dinding dan diterima di luar gudang oleh Terdakwa ;

- Bahwa setelah berhasil membawa 4 (empat) unit Accu (Batteray) milik PTPN II Prafi, selanjutnya Terdakwa dan saksi menyimpan 4 (empat) unit Accu (Batteray) tersebut dibawah pohon kelapa sawit yang jaraknya \pm 400 (empat ratus) meter dari gudang PTPN II Prafi ;
- Bahwa atas inisiatif Terdakwa dan saksi kemudian 4 (empat) unit Accu (Batteray) di jual ke sdr PURWANTO sebanyak 2 (dua) unit Accu (Batteray) GS Premiun N50 seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) unit Accu (Batteray) GS Premium N70 seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr MUHAMMADIHSAN ;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut di bagi dua dengan Terdakwa dan saksi ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak pernah meminta ijin dari siapapun termasuk PTPN II Prafi untuk mengambil 4 (empat) unit Accu tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi tersebut, PTPN II Prafi menderita kerugian sebesar \pm Rp. 2.758.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi yang meringankan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan karena masalah pencurian yang Terdakwa lakukan dengan saksi YANCE IJIE ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2010 sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat digudang Sentral PTPN II Prafi, Kampung Ngungguen Distrik Warmare Kabupaten Manokwari ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi YANCE IJIE bertemu diarea permainan bola guling di kompleks Perumahan Karyawan PTPN II Prafi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan saksi YANCE IJIE berjalan kearah gudang PTPN II Prafi yang berjarak \pm 500 (lima ratus) meter dari area permainan bola guling di kompleks perumahan Karyawan PTPN II Prafi ;
- Bahwa saksi YANCE IJIE dan Terdakwa melihat ada celah antara dinding tembok dan atap seng sehingga ada niat dari saksi YANCE IJIE dan Terdakwa untuk naik kecelah tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi YANCE IJIE yang dalam posisi berdiri memegang luar tembok PTPN II Prafi lalu Terdakwa memanjat dengan menaiki bahu saksi YANCE IJIE sehingga Terdakwa berhasil mencapai teralis besi (fentilasi) di dinding tembok bagian atasnya, selanjutnya Terdakwa menjulurkan kakinya untuk menarik naik keatas dinding saksi YANCE IJIE ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi YANCE IJIE naik dan berhasil masuk melalui celah dinding tersebut di dalam gudang kemudian didalam gudang terdapat rak lemari kemudian saksi YANCE IJIE dan Terdakwa turun melalui rak tersebut dan ke lantai gudang tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi YANCE IJIE berada didalam gudang sentral PTPN II Prafi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan senter korek gas milik Terdakwa sebagai alat penerang melihat tumpukan Accu (Batteray) di dekat tembok, selanjutnya Terdakwa memanggil saksi YANCE IJIE dan berencana mengambil 4 (empat) unit Accu (Batteray) yaitu 2 (dua) unit Accu (Batteray) GS Premium N70 dan 2 (dua) unit Accu (Batteray) GS Premium N50 ;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi YANCE IJIE berhasil mengambil 4 (empat) unit Accu (Batteray) tersebut, selanjutnya Terdakwa naik keatas rak lemari dan menerima 4 (empat) Accu (Batteray) yang diserahkan saksi YANCE IJIE dari bawah lantai dengan menggunakan tali selanjutnya 4 (empat) unit Accu (Batteray) berhasil ditaruh diatas rak lemari, selanjutnya Terdakwa keluar melalui celah dinding dan atap seng kemudian saksi YANCE IJIE memberikan ke 4 (empat) Accu tersebut keatas yang diserahkan ke Terdakwa kemudian Terdakwa turun dari tembok kemudian menggunakan tali saksi YANCE IJIE menurunkan 4 (empat) unit Accu (Batteray) dari atas dinding dan diterima di luar gudang oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah berhasil membawa 4 (empat) unit Accu (Batteray) milik PTPN II Prafi, selanjutnya Terdakwa dan saksi YANCE IJIE menyimpan 4 (empat) unit Accu (Batteray) tersebut dibawah pohon kelapa sawit yang jaraknya \pm 400 (empat ratus) meter dari gudang PTPN II Prafi ;
- Bahwa atas inisiatif Terdakwa dan saksi YANCE IJIE kemudian 4 (empat) unit Accu (Batteray) di jual ke saksi PURWANTO sebanyak 2 (dua) unit Accu (Batteray) GS Premiun N50 seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) unit Accu (Batteray) GS Premium N70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMADIHSAN ;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi dua ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi YANCE IJIE tidak pernah meminta izin dari siapapun termasuk PTPN II Prafi untuk mengambil 4 (empat) unit Accu tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi YANCE IJIE tersebut, PTPN II Prafi menderita kerugian sebesar \pm Rp. 2.758.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Terdakwa** dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsideritas yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Dakwaan Subsidaair melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, baha karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan bila dakwaan primair terbukti maka tidak dipertimbangkan dakwaan subsidaair dan bila dakwaan primair tidak terbukti maka akan di pertimbangkan dakwaan subsidaair ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa diancam melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hak/hukum ;

4. Unsur waktu malam ;
5. Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;
6. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;
7. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
8. Unsur dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa tentang unsur- unsur Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke- 4 dan ke- 5 KUHP dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barangsiapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama **Terdakwa ALFRET SRAUN Alias APE** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barangsiapa*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dipindahkan, suatu barang adalah semua benda yang bermujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk juga binatang dan benda yang tak berwujud seperti arus lintrik yang disalurkan melalui kawat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi, Terdakwa dan barang bukti berupa foto yang diajukan di persidangan terungkap bahwa Terdakwa dengan temannya saksi YANCE IJIE pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2010 sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat digudang Sentral PTPN II Prafi, Kampung Ngungguen Distrik Warmare Kabupaten Manokwari telah mengambil 4 (empat) unit Accu (Batteray) yaitu 2 (dua) unit Accu (Batteray) GS Premium N70 dan 2 (dua) unit Accu (Batteray) GS Premium N50 di dalam gedung milik PTPN II Prafi tanpa seijin PTPN II Prafi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke- 2 “**Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak :

Menimbang, bahwa dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak adalah bahwa cara untuk memiliki barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya atau memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi, terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa foto yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa dan saksi YANCE IJIE tidak pernah meminta izin dari siapapun termasuk PTPN II Prafi untuk mengambil 4 (empat) unit Accu yaitu 2 (dua) unit Accu (Batteray) GS Premium N70 dan 2 (dua) unit Accu (Batteray) GS Premium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N50 di dalam gedung milik PTPN II Prafi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke tiga **“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak “** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya ketiga unsur tersebut maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“Pencurian “** ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur- unsur berikutnya adalah merupakan keadaan yang memberatkan Terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukannya ;

Ad. 4. Unsur waktu malam :

Menimbang, bahwa waktu malam maksudnya yaitu diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya di persidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan saksi YANCE IJIE melakukan pencurian pada pukul 21.00 Wit, bertempat digudang Sentral PTPN II Prafi, Kampung Ngungguen Distrik Warmare Kabupaten Manokwari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencurian tersebut dilakukan antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke empat **“waktu malam”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya :

Menimbang, bahwa unsur ke lima ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu unsur tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebuah rumah maksudnya adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang- malam artinya disitu merupakan tempat untuk makan, tidur dan sebagainya, termasuk yang dimaksud sebuah rumah adalah kapal atau perahu atau sebuah gudang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dsb ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya di persidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama-sama saksi YANCE IJIE mengambil 4 (empat) unit Accu (batteray) bertempat digudang Sentral PTPN II Prafi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah nyata mengambil barang-barang milik PTPN II Prafi II adalah pada sebuah gudang yang berada pada area pekarangan milik PTPN II Prafi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke lima “dalam sebuah pekarang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya di persidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama-sama saksi YANCE IJIE yang mengambil 4 (empat) unit Accu milik PTPN II Prafi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin atau bertentangan dengan kemauan PTPN II Prafi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke enam “dilakukan oleh orang yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 7. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih :

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih maksudnya dalam melakukan pencurian sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan hukum tersebut diatas Terdakwa melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya di persidangan terungkap bahwa Terdakwa dalam melaksanakan aksi pencurian di Gedung PTPN II Prafi adalah bersama-sama dengan saksi YANCE IJIE ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke- 7 “**yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 8. Unsur dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ke delapan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu unsur tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya di persidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi YANCE IJIE masuk ke gudang milik PTPN Prafi II untuk mengambil 4 (empat) unit Accu dengan cara Terdakwa dan saksi YANCE IJIE memanjat tembok gudang PTPN Prafi II dan sesampainya didalam Terdakwa dan saksi YANCE IJIE mengambil 4 (empat) unit Accu dan mengeluarkan 4 (empat) unit Accu tersebut keluar dari gedung dan menaruhnya di luar gedung sekitar 400 (empat ratus) meter dari gedung PTPN II Prafi yang ditarus di bawah pohon kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke- 8 “**dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dengan jalan memanjat**” ” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur- unsur dari Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke- 4 dan ke- 5 KUHP telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhi nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil curiannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa adil masyarakat terayomi ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke- 4 dan ke-5 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ALFRET SRAUN Alias APE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALFRET SRAUN Alias APE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada **hari RABU tanggal 12 Oktober 2011** oleh kami **HELMIN SOMALAY, SH.,** sebagai Hakim Ketua, **I G. NGURAH TARUNA W., SH.** dan **YULIANTI MUHIDIN, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS IRIANA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **LAN WOREIMA SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan **Terdakwa** ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(I G. NGURAH TARUNA W., SH.)

(HELMIN)

(SOMALAY, SH.)

(YULIANTI MUHIDIN, SH.)

Panitera Pengganti,

(AGUS IRIANA)